

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam merupakan perpaduan antara wahyu Allah Swt. dengan kondisi masyarakat. Misi hukum Islam sebagai aturan yang mengandung nilai nilai keimanan dan aqidah yang memberikan keadilan kepada seluruh lapisan masyarakat, baik itu keadilan secara hukum, sosial, dan ekonomi.

Pada dasarnya, pengaturan urusan kehidupan dan hubungan sosial manusia tidak akan benar, menurut timbangan keadilan Tuhan dan logika manusia, apabila tidak disertai dengan akidah yang benar, etika dan prinsip-prinsip sera hukum-hukum yang kompherensif yang dapat mengatur seseorang.¹

Agama Islam selain mengatur hubungan dengan Allah Swt. (*hablum minallah*), juga mengatur hubungan sesama manusia (*hablum minannas*), serta hubungan dengan alam dan lingkungan hidup (*hablum minal'lam*). Hubungan dengan sesama manusia dijalin melalui ibadah sosial seperti zakat dan infak, dan hubungan dengan lingkungan hidup diwujudkan dengan

¹Wahbah Al-Zuhayly, *zakat kajian berbagai mazhab*, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 1.

² Ahmad Suhaimi, Fauzan Azima, Dewi Aina, *Zakat Di Kalimantan Selatan: Ide Dan Aksi (kasus Zakat Batu Bara)*, (Banjarmasin, Antasari Press, 2004), hlm. 46.

memelihara ekosistem dan kelestarian lingkungan hidup dalam berbagai aspeknya.²

Zakat oleh banyak tokoh Islam dianggap solusi untuk mencapai keadilan bagi masyarakat, khususnya dalam keadilan ekonomi.³ Zakat dapat meningkatkan kemakmuran atau mengurangi kemiskinan. Selain itu kesenjangan ekonomi tidak bertambah melebar yang berakibat terjadinya kecemburuan sosial. Keadaan demikian akan dapat direalisasikan apabila zakat benar-benar dapat dikeluarkan oleh kaum muslimin yang mampu. Suatu hal yang penting dalam masalah ini adalah pengelolaan zakat yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat, sehingga dapat sesuai dengan tujuan diwajibkannya zakat.⁴ Zakat merupakan salah satu rukun Islam, tidak hanya wajib bagi nabi, tetapi juga seluruh umat Islam sebagai mana yang ditegaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan di dalam consensus seluruh umat Islam dari dahulu sampai sekarang.⁵ Dalam ajaran Islam (Al-Qu'an) ada dua perintah yang selalu dikemukakan secara bergandengan, yaitu shalat dan zakat. Dalam Q.S. al-Baqarah ayat 3. Allah berfirman:

³ HAMKA, *Keadilan Sosial dalam Islam* (Jakarta: Widjaya, 1993), hlm. 74.

⁴Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1(1).

⁵ Masdar F Mas'udi, *Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, cet ke-3 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hlm. 34.

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya: “(yaitu) Mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka.”⁶

Zakat adalah dorongan keagamaan, niat baik dan ikhlas dalam rangka ibadah kepada Allah Swt. sebagai dasar pendekatan untuk mendekatkan jarak antara miskin dengan kaya, guna mewujudkan kemakmuran dan keadilan.

Dalam Al-Quran antara lain firman Allah sebagai berikut Q.S. Al-Baqarah: ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat , tunaikanlah zakat dan ruku’lah bersama orang-orang yang ruku’ “.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Sesungguhnya doa

⁶Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah* (Jakarta: CV. Karindo, 2002), hlm. 2.

kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. At-Taubah ayat 103)⁷

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ

عَ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا

مِنْ ثَمَرِهِ ۚ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ ۗ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ

لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya:“ dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” (Q.S. Al-an’am ayat 141)

” Dan tunaikanlah haknya sewaktu dituai hasilnya.”

Adapun dalil-dalil dari sunah ialah sebagai berikut :

⁷Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Zakat dalam dunia modern*, (Surabaya : Penerbit Bintang, 2001) hlm. 6.

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

“Dari Abdullah bin Umar raadhiyallahu anhuma dia berkata :
 “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Islam itu di bangun diatas lima dasar: persaksian (syahadat) bahwa tidak ada sesembahan yang berhak di sembah kecuali Allah subhannahu wa ta’ala dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, haji (ke Baitullah) dan puasa di bulan ramadhan”.(HR. Al Bukhari Muslim).

Adapun dalil berupa ijma ialah adanya kesepakatan semua (ulama) umat islam disemua negara kesepakatan bahwa zakat adalah wajib. Bahkan, para sahabat Nabi saw. Sepakat untuk membunuh orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat.⁸

Orang yang enggan mengeluarkan zakat akan mendapatkan siksaan di akhirat dan di dunia. Di akhirat, dia akan mendapatkan siksaan yang pedih. Pernyataan ini berdasarkan Q.S. At-Taubah ayat 34-35 berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبُطْلِ وَيَصُدُّونَ
 عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

⁸Dr. Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat kajian berbagai mazhab*, (Bandung : Dar Al-Fikr, 2008) , hlm. 89-

٣٤ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ

لَأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ٣٥

Artinya: “(34) Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapatkan) siksaan yang pedih. (35) Pada hari dipanaskannya emas dan perak itu dineraka jahanam. Dengannya dahi mereka dibakar. Kemudian kepada mereka dikatakan, “inilah harta bendamu yang kalian simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan”

Begitulah Allah Swt. memberikan gambaran ancaman terhadap orang yang enggan mengeluarkan zakat, karena begitu besar manfaat dari zakat tersebut. Mengenai syarat zakat itu ada syarat wajib dan syarat sah. Menurut kesepakatan ulama bahwa syarat wajib zakat adalah merdeka, muslim, baligh, mencapai nisabh secara penuh, kepemilikan harta yang penuh mencapai setahun. Menurut kesepakatan ulama bahwa syarat sah zakat adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat.⁹

Menurut garis besarnya, zakat dibagi menjadi dua bagian: pertama, zakat harta yaitu zakat yang diwajibkan atas harta yang memenuhi syarat-

⁹Wahabbah Az-Zuhayli, Alih bahasa Aziz Masyhuri, *op.cit.*, hlm. 13.

syarat tertentu, dan kedua, zakat jiwa zakat ini populer di masyarakat dengan nama zakatul fitrah yaitu zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim pada bulan Ramadhan. Adapun jenis-jenis kekayaan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an untuk dikeluarkan zakatnya sebagai hak Allah yaitu:

1. Emas dan perak.

Firman Allah Swt. dalam Q. S. At Taubah ayat 34

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
وَيَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.”

2. Tanaman dan buah-buahan.

Firman Allah Swt. Q.S. Al An'am ayat 141

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ
وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا
تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: "Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan."

3. Usaha, misalnya usaha dagang dan lain-lain.

4. Barang-barang tambang yang dikeluarkan dari perut bumi.¹⁰

Kewajiban zakat dalam usaha dan barang-barang tambang terdapat dalam Firman Allah Swt. Q. S. Al Baqarah 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji."

¹⁰AimatulKhoiriah, Skripsi *Zakat Tambang Pasir*, (Semarang: UIN Walisongo, 2015), hlm. 4.

Salah satu harta yang berkembang dan banyak menghasilkan laba yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah zakat hasil tambang. Dimana pada zaman ini barang tambang merupakan salah satu jenis barang yang banyak dibutuhkan masyarakat, dan sektor industri sebagai pengelola barang tambang terus mengalami peningkatan peran dan memberikan sumbangyang semakin besar dalam perekonomian suatu negara, dengan demikian sektor ini merupakan sumber zakat yang sangat penting pada masa modern ini.¹¹

Ibnu Qudamah menyebutkan dalam kitab al-Mughni yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi bahwa definisi yang sangat tepat tentang ma'din yaitu “Sesuatu pemberian bumi yang terbentuk dari benda lain tetapi berharga”. Ungkapnya “sesuatu pemberian bumi” berarti “bukan sesuatu pemberian laut”, dan “bukan pula simpanan manusia”. “terbentuk dari benda lain” berarti “bukan tanah dan lumpur”, karena keduanya adalah bagian dari bumi, dan “berharga” berarti merupakan harta benda yang ada sangkut pautnya dengan kewajiban-kewajiban”

Ibnu Qudamah telah menjelaskan bahwa barang tambang bukanlah rikaz, karena rikaz adalah harta orang kafir yang kemudian diperoleh pada masa Islam, sehingga menyerupai ghanimah. Sedangkan barang tambang ini diwajibkan dalam rangka pengembangan dan bentuk syukur nikmat atas kekayaan. Oleh karena itu, diberlakukan nishab padanya sebagaimana

¹¹ *Ibid*, hlm. 5.

barang-barang zakat lainnya. Adapun tidak diberlakukannya haul padanya itu karena diperoleh dengan sekaligus, sehinggamenyerupai tanaman dan buah-buahan.¹²

Menurut pengertian ulama-ulama dari madzhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali, sebagaimana dikutip oleh Hasan Ayyub, bahwa harta tambang ialah harta yang diciptakan oleh Allah yang ada dalam bumi, sedangkan menurut ulama-ulama dari madzhab Syafi'i harta tambang itu hanya terbatas pada emas dan perak saja. Dalam menentukan besarnya jumlah harta benda yang dikenakan zakat (kadar) dari tiap-tiap jenisnyapun ulama banyak berbeda pendapat, hal ini disebabkan karena dalam Al-Qur'an maupun hadits tidak disebutkan ketentuan tentang nisab, haul dan kadar yang diwajibkan untuk zakat barang tambang.¹³ Dalam syari'at Islam semua harta wajib dikeluarkan zakatnya kepada yang berhak dan harta tambang merupakan salahsatu bentuk harta atau mal yang harus di keluarkan zakatnya. Para penambang tersebut harus mengeluarkan zakat dengan cara perhitungan yang sesuai dengan syari'at Islam.

Zakat barang tambang tidak terkait dengan ketentuan haul, ia harus dikeluarkan pada saat memetikinya atau memanennya jika mencapai nisab, seperti zakat pertanian. Berbeda dengan sumber-sumber zakat perdagangan, peternakan, emas dan perak yang ditentukan waktu satu tahun untuk kepemilikan harta tersebut. Hasil tambang zakatnya wajib dibayar ketika

¹²*Ibid.*, hlm. 6.

¹³ *Ibid.*, hlm. 7.

barang itu telah digali. Hal ini mengingat bahwa haul disyaratkan untuk menjamin perkembangan harta, sedang dalam hal ini perkembangan tersebut telah terjadi sekaligus, seperti dalam zakat tanaman, jadi zakatnya harus segera dibayar ketika barang tambang itu digali dan dibersihkan karena haul ditetapkan untuk memberikan kesempatan barang itu berkembang dan hal itu telah terpenuhi seperti hasil tanaman dan buah-buahan yang keduanya juga tidak disyaratkan haul.¹⁴

Namun dalam praktiknya ada saja sebagian masyarakat yang tidak memahami, sehingga tidak terlaksana apa-apa yang menjadi tujuan dan hikmah diterapkannya syari'at islam tentang zakat. Peristiwa itu tepatnya terjadi di kota Buntok khususnya di kelurahan hilir sper. Dari uraian diatas penulis melakukan sebuah penelitian terhadap zakat tambang pasir di kota Buntok khususnya di kelurahan hilir sper tentang kewajiban berzakat atas hasil tambang pasir dan bagaimana proses penunaian mengeluarkan zakat. Selain itu, penulis juga ingin mengetahui bagaimana praktik zakat tambang pasir yang ada di kelurahan hilir sper kota Buntok dengan cara menggali informasi dari para pengusaha tambang pasir dan bagaimana pelaksanaan zakat hasil tambang pasir. Karena banyak masyarakat yang melaksanakan zakat hanya sekedar ikut-ikutan dengan warga yang lain tanpa mengetahui dasar hukum dalam Islam, bahkan ada yang tidak mengeluarkan sama sekali karena minimnya pengetahuan mereka tentang zakat tersebut. Oleh karena

¹⁴<https://www.tongkronganislami.net/syarat-dan-nisab-zakat-barang-tambang/> (diakses pada tanggal 14 November 2017)

itu penulis akan meneliti bagaimana pelaksanaan zakat tambang pasir yang tepat. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat skripsi yang berjudul:

“PRAKTIK ZAKAT HASIL TAMBANG PASIR DI KELURAHAN HILIR SPER KOTA BUNTOK”.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka penyusun merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran praktik zakat tambang pasir yang dilakukan masyarakat kelurahan hilir sper kota Buntok?
2. Apa saja kendala dalam pelaksanaan zakat tambang pasir di kelurahan hilir sper kota Buntok ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui gambaran mengenai praktik zakat tambang pasir yang dilakukan oleh masyarakat kelurahan hilir sper kota Buntok.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan zakat tambang pasir di kelurahan hilir sper kota Buntok.

D. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap penelitian ini, maka penulis perlu membuat batasan ilmiah sebagai berikut:

1. Praktik, yaitu pelaksanaan.¹⁵ Maksudnya yaitu seperti apa cara yang dilakukan oleh para penambang pasir dalam proses pelekasaan zakat hasil tambang pasir mereka di Buntok khususnya dikelurahan hilir sper.
2. Zakat, yaitu jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya menurut yang telah di tetapkan oleh syara.¹⁶
3. Tambang, adalah penggalian ke bawah permukaan tanah dengan maksud pengambilan bahan galian yang mempunyai arti ekonomis.¹⁷ Tambang dalam penelitian ini adalah tambang pasir yang termasuk sebagai hasil tambang dan wajib di keluarkan zakatnya.

Pengertian barang tambang secara islam oleh para ulama didefinisikan sebagai: (a) Mazhab Hanbali mengartikan barang tambang sebagai harta yang dikeluarkan dari dalam bumi yang diciptakan Allah SWT, yang bukan dari jenis bumi itu sendiri, bukan pula harta yang sengaja dipendam yang berwujud padat maupun cair.¹⁸ (b) Menurut mazhab Syafi'i barang tambang adalah harta yang dikeluarkan dari suatu tempat yang diciptakan Allah SWT dan hanya khusus berkaitan dengan emas dan perak. Barang tambang lainnya tidak wajib dikeluarkan zakatnya. (c) Menurut mazhab

¹⁵Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *kamus besar bahasa indonesia*, (jakarta: Balai Pustaka. 1990). Cet III, hlm. 698.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 891.

¹⁷<http://arti-definisi-pengertian.info/pengertian-tambang/>.(di akses tanggal 8 Nov 2017)

¹⁸ Ibnu Qudamah, al-mughni, kairo: Perc. Hajar, 1992, Juz IV, hlm. 33

Hanafi barang tambang, rikaz dan harta terpendam adalah sama yaitu setiap harta yang terpendam dibawah bumi. (d) Menurut mazhab Maliki barang tambang adalah harta yang diciptakan oleh Allah SWT di bumi, baik berupa emas, perak maupun lainnya, dan untuk mengeluarkan barang tambang diperlukan pekerjaan yang berat dan proses pembersihan yang terus-menerus.¹⁹

E. Signifikasi Penelitian

Adapun signifikasi penelitian ini diharapkan bermanfaat:

1. Untuk menambah dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan tentang hukum ekonomi syariah.
2. Untuk dapat dijadikan khazanah kepustakaan bagi UIN Antasari Banjarmasin, khususnya Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).
3. Untuk bahan informasi bagi mereka yang mengadakan penelitian yang lebih mendalam berkenaan dengan permasalahan ini dari sudut pandang yang berbeda.

F. Kajian Pustaka

Skripsi karya Sandias Utami (2013) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang , yang berjudul : “Pengelolaan Zakat Hasil Tambang di Perusahaan Tambang Batu Bara CV. Tuah Bumi Etam

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 3, Cet-1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 211.

Kabupaten Kutai Kartanegara Prov. Kal-Tim”. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan zakat hasil tambang di perusahaan tambang batubara CV. Tuah Bumi Etam lebih diprioritaskan kepada salah satu mustahik zakat yaitu sabilillah dengan tidak meninggalkan mustahik zakat yang lain. Mengenai nishab serta kadar zakat yang dikeluarkan perusahaan CV. Tuah Bumi Etam lebih kepada pendapat Abu Hanifah dan para sahabatnya yang mengatakan bahwa barang tambang wajib dizakati baik banyak atau sedikit. Demikian halnya dengan besar kadar zakat yang dikeluarkan pihak perusahaan juga lebih berpegang kepada pendapat Abu Hanifah dan para sahabatnya yang berpendapat bahwa

Zakat yang dikeluarkan dari hasil tambang harus $\frac{1}{5}$ (20%). Pengelolaan zakat hasil tambang batu bara langsung dikelola oleh pihak perusahaan yang bekerjasama dengan pihak pesantren dan tanpa ada campur tangan dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun Badan Amil Zakat (BAZ) yang dimiliki oleh pemerintah. Dalam hal pendayagunaan zakat hasil tambang dilakukan dengan cara produktif-berdayaguna.

Dari hasil pengamatan penulis, belum ada penelitian terdahulu yang mengangkat tentang praktek zakat hasil tambang pasir di kota Buntok khususnya di kelurahan hilir sper (kamper). Penulis menemukan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan apa yang penulis teliti, diantaranya ialah : AIMATUL KHOIRIAH, 112311068, Jurusan Muamalah yang berjudul “ZAKAT TAMBANG PASIR (Studi Kasus di Desa Ngloram Kecamatan Cepu Kabupaten Blora)”

Persamaan skripsi diatas dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pelaksanaan zakat pada usaha yang masyarakat jalankan dengan menggunakan qiyas. Perbedaan khusus dari skripsi di atas adalah tempat studi kasus yang di teliti.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam enam bab, dengan sistem penulisan sebagai berikut:

Bab I yaitu pendahuluan, pada bab ini penulis memaparkan tentang latar belakang dari penelitian ini. Pada bab ini juga dibahas tentang, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, signifikansi penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II yaitu ketentuan umum tentang zakat yang merupakan landasan dari penelitian ini. Dalam bahasan ini penulis membaginya dalam sub-bab yang terdiri atas pengertian zakat, dasar hukum zakat, dan tata cara pelaksanaan zakat yang meliputi (rukun dan syarat zakat, waktu pengeluaran zakat, prosentasi, dan asnaf-asnafnya). Pada bab ini juga secara khusus penulis paparkan tentang ketentuan zakat tambang pasir.

Bab III yaitu metode penelitian yang penulis bagi bahasannya dalam beberapa sub-bab jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan, analisis data, dan prosedur penelitian.

Bab IV yaitu laporan hasil penelitian, terdiri atas, identitas responden, gambaran praktik zakat tambang pasir yang dilakukan oleh masyarakat buntok khususnya di kelurahan hilir sper (kamper). Kendala yang mempengaruhi praktik zakat tambang pasir di buntok khususnya di kelurahan hilir sper. Dan rekapitulasi kasus dalam bentuk matrix.

Bab V yaitu penutup, meliputi kesimpulan dan saran-saran.